



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RANDI PUTRA, Ex. Karyawan Fa. Karya Niaga, Alamat Perumahan Witayu Blok Sikrar No. 5RT. 01 RW. 11 Kel. Sri MerantiKecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PARULIAN HUTAPEA, Ex. Karyawan Fa. Karya Niaga, Alamat Jl. Mekar Sari RT. 004, RW.002Kel. Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;

Penggugat I dan II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **HENDRY GUNAWAN, SH. MH, ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, SH. MH dan FAHMI MUFTIDA, SH** masing-masing adalah Advokat/Pengacara /Praktisi Hukum berkantor pada **KANTOR ADVOKAT HENDRY GUNAWAN & ASSOCIATES** berkedudukan di Kota Pekanbaru Jalan Paus Ujung No. 20 Kelurahan Tengkerang Barat Kec. Marpoyan Damai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 156/SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 4 Mei 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PIMPINAN Fa.KARYA NIAGA, alamat jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah Memeriksa bukti-bukti dan para saksi yang diajukan ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang dilampiri Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam bentuk Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor: Naker/PHI-C.4/565/25/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hubungan kerja antara masing-masing PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah :

- Bahwa hubungan antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat adalah: KARYAWAN TETAP;
- RANDI PUTRA mulai kerja terhitung November 2014 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan jabatan sebagai Anggota Gudang di Palas dan menerima upah Rp. 2.763.813/ bulan;
- PARULIAN HUTEPEA mulai berkerja terhitung 01 Maret 2013 sampai 31 Desember 2019 dengan jabatan sebagai anggota gudang di Palas dan menerima Upah Rp. 2.763.813/ bulan ;

PENYEBAB TIMBULNYA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bahwa masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) dipanggil oleh HRD Perwalaan (Tergugat) yaitu Ibuk Syafrita, pada tanggal 21 Desember 2019 Penggugat 1 (Randi Putra) serta pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat II (Parulian Hutepea) dipanggil oleh Tergugat, dalam hal ini menyampaikan hal yang sama bahwa masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) akan dimutasi menjadi Security di rumah Pemilik Perusahaan di jalan Sudirman.

Dari hasil pemanggilan tersebut masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) langsung menolak mutase tersebut dengan alasan :

- Tidak mempunyai Pengalaman di bidang Security tersebut
- Tidak Mempunyai Diksar dibidang Security
- Serta tempat kerja dengan lokasi kerja (Security) bertambah jauh.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kembali masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) dipanggil oleh Tergugat (HRD perusahaan) menyampaikan bahwa sehubungan mutase ditolak, maka tidak ada lagi posisi kerja untuk masing-

Halaman 2 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) serta terhitung 2 Januari 2020 secara lisan Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) di PHK secara lisan oleh Tergugat dan saat itu Tergugat (HRD perusahaan) sempat menyampaikan dan menjanjikan dan menjanjikan bahwa akan ada hitung-hitungannya.

Karenanya masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) tetap hadir ke Perusahaan dan mengisi absensi, akan tetapi tidak diberikan pekerjaan. Pada tanggal 6 Januari 2020 masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) kembali mendatangi perusahaan dan menjumpai HRD Perusahaan untuk menagih janjinya tentang hitung-hitungan tersebut, tetapi HRD Perusahaan tersebut berdalih tidak ada hitung-hitungan tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa HRD tersebut telah mengingkari janjinya, serta telah berbohong.

Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020 masing-masing Penggugat kembali datang ke Perusahaan dan ternyata nama masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) sudah dihapus di absensi / ceklo.

MEDIASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DISNAKER KOTA MADYA PEKANBARU

Dengan surat tertanggal 8 Januari 2020 Penggugat I dan Penggugat II Disnaker (Randi Putra dan Parulian Hutapea) telah mengirim Surat ke Kota Madya Pekanbaru dalam hal pengaduan Perselisihan Hubungan Kerja tersebut;

Melalui surat No. NAKER/C.4/565/13/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 para masing-masing Pihak (Penggugat dan Tergugat) dipanggil oleh DISNAKER untuk klarifikasi, tersebut untuk pertemuan hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dalam panggilan ini pun masing-masing Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;

Seterusnya Pemanggilan Sidang Mediasi II dengan surat No. Naker/PHI-C.4/565/23/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk pertemuan hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, disini masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir tapi belum tercapai kesepakatan. Pemanggilan Mediasi ke- III dengan surat No. Naker/PHI-C.4/565/26/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk pertemuan hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, disini masing-masing Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan meminta Pertemuan ditunda yang disampaikan melalui surat No. 004/I/KN/2020.

Dan disini Tergugat minta pertemuan di tunda yang disampaikan melalui surat No.004/I/KN/2020 tanggal 29 Januari 2020;

Disnaker kembali memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mediasi terakhir dengan Surat No. Naker/PHI-C.4/565/49/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 untuk pertemuan hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, singkat cerita dari keseluruhan mediasi tidak ada kesepakatan diantara para pihak (Penggugat dan Tergugat);

Pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat mengundang masing-masing penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) untuk datang ke kantor Perusahaan Fa. Karya Niaga Guna Musyawarah dengan Surat No. 017/11/KN/2020. Dalam hal ini menolak pertemuan tersebut melalui surat tanggal 17 Februari 2020 yang diterima tanggal 18 Februari 2020 dengan alasan bahwa perselisihan PHI ini telah diadakan ke Disnaker Pekanbaru;

Namun Tergugat kembali memanggil masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) dengan Surat No. 022/II/KN/2020 untuk bertemu di kantor Tergugat tersebut, Penggugat mencoba untuk Kooperatif dan menghargai panggilan tersebut serta mendatangi perusahaan tersebut dengan harapan dari pertemuan ini ada kesepakatan diantara para pihak (Penggugat dan Tergugat). Namun sebaliknya setelah masing-masing Penggugat mendatangi kantor Perusahaan pada jadwal yang telah ditentukan Tergugat. Tergugat sendiri tidak ada di tempat dan sedang berada diluar perusahaan. Dalam hal ini Penggugat mencoba menghubungi Tergugat Melalui WA , dan menawarkan jam berapa Tergugat dapat bertemu dengan masing-masing Penggugat serta ini pun tidak dapat kepastian sampai penggugat beranjak dari kantor tergugat;

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menghargai dan memperlakukan kami masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) serta tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik;

Tanggal 25 Februari 2020 keluar Surat Anjuran dari Disnaker Kota Madya Pekanbaru kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan Surat No. Naker/PHI-C4/565/125/II/2020, dalam anjuran tersebut menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak pada masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea). Serta dalam surat Anjuran tersebut kami dari Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) telah menyurati Pihak Disnaker yang menyatakan anjuran tersebut diterima oleh masing-masing penggugat tertanggal 6 Maret 2020. Tapi sebaliknya dari pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas anjuran tersebut sampai hari ini;

Dan disini dapat simpulkan bahwa Tergugat menolak Anjuran Disnaker tersebut atau dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Pembangkangan atas Surat Anjuran dari Disnaker Kota Madya Pekanbaru dalam hal ini Pemerintah (Surat Anjuran serta bukti lain terlampir) ;

Oleh karena itu Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) sudah berdasarkan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Penolakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker tersebut agar Tergugat memberikan hak masing-masing Penggugat adapun hak masing-masing Penggugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RANDI PUTRA

- Pesangon : 1 x (6 x Rp. 2.763.853,-) = Rp. 16.583.118
- Penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 2.763.853,- = Rp. 5.527.706
- Pengobatan / Perumahan : 15% x Rp. 22.110.824,- = Rp. 3.316.623
- Jumlah = Rp. 25.427.448

2. PARULIAN HUTAPEA

- Pesangon : 1 x (7 x Rp. 2.763.853,-) = Rp. 19.346.971
- Penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 2.763.853,- = Rp. 5.527.706
- Pengobatan / Perumahan : 15% x Rp. 22.110.824,- = Rp. 4.145.780
- Jumlah = Rp. 31.784.000

(Surat Anjuran dari Disnaker Terlampir)

Berhubungan Tergugat menolak mematuhi Anjuran dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Madya Pekanbaru dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan pembangkangan, oleh karena itu beralasan Hukum untuk mencabut / membatalkan segala perizinan yang dikeluarkan Pemerintah;

Bahwa masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) telah mengalami kerugian material dan kerugian immaterial akibat Tergugat tidak segera melaksanakan isi Anjuran dari Pemerintah tersebut, adapun kerugian masing-masing Penggugat adalah :

1. RANDI PUTRA :

- Kerugian Material : Rp. 25.427.448 ditambah Bunga Bank sampai dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Biaya Transportasi dan Konsultasi Hukum sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kerugian Immaterial Rp. 25.000.000,-

2. PARULIAN HUTAPEA :

- Kerugian Material : Rp. 31.784.310 ditambah Bunga Bank sampai dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat
- Biaya Transportasi dan Konsultasi Hukum sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kerugian Immaterial Rp. 25.000.000,-

Untuk itu, berdasarkan uraian diatas dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap masing-masing Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea), maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Randi Putra dan Parulian Hutapea) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yaitu :
 - Randi Putra sebesar Rp. 25.427.448,-
 - Parulian Hutapea Rp. 31.784.310,-
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian kepada masing-masing Penggugat yaitu :
 - **Randi Putra** : Rp.25.427.448+Rp.15.000.000+Rp.25.000.000=**Rp.65.427.448,-**
 - **Parulian Hutapea** : Rp. 31.784.310 Rp.15.000.000+Rp.25.000.000
=Rp.71.784.310,-
 5. Mencabut segala Perizinan yang dimiliki oleh Tergugat dan menyatakan tidak dapat beroperasi sampai segala kerugian yang dialami masing-masing Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Ijazah masing-masing Penggugat sebagai jaminan ;
 7. Menyatakan Putusan ini serta merta dilakukan / di eksekusi walaupun ada kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat yang diwakili **ROSMINA AMELIA** dan **H.FIRDAUS AJIS,SH.MH. MAIDIZON, SH,SUARDI, SH. ABDUR RAHMAN,SH**, serta **FANDI AHMAD, SH** semuanya Advocat pada Kantor Pengacara/Penasehat hukum **H.FIRDAUS AJIS,SH. MH. &Associates** dijalan Hangtuh Ujung No. 247 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2020 Firma Karya Niaga yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 126/SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 7 April 2020 dan Akta Kuasa Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Yanmerry Roza Linda, Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru tertanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan pelselisihan hubungan industrial Penggugat tanggal 24 Maret 2020, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil gugatan pada paragraph kesatu halaman satu, dimana Tergugat bermaksud memindahkan tugas dari Penggugat (mutasi) pada perusahaan yang sama tetapi tempat yang berbeda yaitu dari petugas gudang yang berada di jalan Siak II kelurahan Srimeranti kecamatan Rumbai ke lokasi kantor pusat yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomor 32 Pekanbaru dengan posisi tugas yang akan dipersiapkan sebagai tenaga security dan sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, sebagai karyawan yang telah melakukan komitmen ketika akan menerima pekerjaan yaitu bersedia dan siap untuk dipindahkan kecabang lain akan tetapi kenyataannya Penggugat mengakui telah menolak tugas yang diberikan oleh tergugat sesuai dengan peraturan perusahaan;
3. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dalil alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada alinia berikutnya dimana Penggugat menolak untuk dipindahkan ke kantor yang beralamat di jalan Jendral Sudirman karena tidak mempunyai pengalaman dibidang security, tidak mempunyai Diksar dibidang security tersebut serta tempat kerja dengan lokasi kerja bertambah jauh;
4. Bahwa mutasi yang akan dilakukan oleh perusahaan (ic. Tergugat) adalah bertujuan untuk kepentingan kelancaran usaha perusahaan dan kepentingan dari karyawan sendiri (ic. Penggugat) yaitu untuk penyegaran dan menambah pengalaman serta jenjang karir karyawan sehingga Tergugat tidak saja mempersiapkan persyaratan yang diperlukan oleh yang bersangkutan berupa pemberian diksar oleh instansi yang berwenang dan juga baju seragam berikut atributnya;
5. Bahwa akan tetapi ternyata sesuai dengan dalil gugatan dimana Penggugat menolak perintah dari Tergugat dengan alasan yang mengada ada yang kemudian melakukan pengaduan kepihak Disnaker Kota Pekanbaru mesldpun sampai saat ini faktanya Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat (ic. bukti bukti surat pemberitahuan dan surat surat peringatan baik sebelum adanya panggilan oleh Disnaker kota Pekanbaru maupun sesudahnya yang akan dibuktikan pada saatnya nanti) sehingga pemutusan hubungan keaja

Halaman 7 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat jusu'u telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengundurkan diri sehingga tentu saja prosedu: dan hak hak yang akan diperoleh oleh Penggugat sejatinya harus mengikuti prosedur dan hak hak normative sebagaimana layaknya seorang karyawan yang mengundurkan diri ;

6. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas maka tidak tepat dan melanggar hukum surat anjuran yang dibuat oleh Pegawai Perantara / Mediator pada Disnaker Kota Pekanbaru Nomor Naker/ PI-H-C.4/ 565 / 125/ II/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Zohrani,SE yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru atas nama Ir. Johnny 5, MT yang menganjurkan dapat diakhiri hubungan kerja antara Penggugat dengan Tegugat dengan alasan telah menolak Mutasi (menolak kesepakatan kerja dan melanggar peraturan perusahaan) yang seharusnya merujuk kepada ketentuan pasal 161 ayat 3 ansich akan tetapi ternyata Pegawai Perantara / Mediator juga memperlakukan ketentuan pasal pasal lain yang sejatinya berlaku apabila Karyawan diberikan izin PHK dengan alasan adanya kesalahan dari perusahaan ;

7. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 6 diatas bila merujuk kepada PHK akibat karyawan menolak dimutasi telah diatur oleh ketentuan pasal 161 (3) maka seharusnya secara normative Penggugat hanya memperoleh Uang pesangon 1 (satu) kali yaitu sebesar gaji masing masing :

a. Untuk sdr. Randi Putra sebesar 1 x Rp. 2.763.853; (tanpa dihitung masa kerja 5 tahun dan 2 bulan), penghargaan masa kerja sebesar 1 x Rp. 2.763.853 dan uang penggantian hak lainnya berupa pengobatan dan perumahan sebesar 15 % x Rp.5.527.706,Rp.829.155,atau total berjumlah Rp. 6.356.861,-;

b. Untuk sdr. Parulian Hutapea sebesar 1 x Rp. 2.763.853,(tanpa dlhitung masa kerja 5 tahun dan 2 bulan), penghargaan masa kerja sebesar 1 x Rp. 2.763.853; dan uang penggantian hak lainnya berupa pengobatan dan perumahan sebesar 15 % x Rp.5.527.706, Rp.829.155,atau total berjumlah Rp. Rp.6.356.861,-;

Bahwa dengan rincian sebagaimana disebut diatas maka Tergugat menolak dan gugatan berupa hak hak normatif sebagaimana disebut dalam anjuran angka 1 dari disnaker kota Pekanbaru masing masing sejumlah Rp. 25.427.448 untuk sdr. Randi Putra dan sejumlah Rp. 31.784.310,Untuk sdr. Parulian Hutapea ;

8. Bahwa tergugat selanjutnya juga menolak dalil kerugian materil maupun immaterial yang diajukan Penggugat yaitu untuk sdr. Randi Putra berupa kerugian materil sejumlah Rp. 25.427.448,- berupa bunga bank sampai dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, biaya transportasi dan konsultasi hukum sebesar Rp. 15.000000,dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 25.000.000,dan Untuk Sdr. Parulian Hutapea berupa kerugian materil sejumlah Rp. 31.784.310,- berupa bunga bank sampai dibayarkan oleh Tergugat, biaya transportasi dan konsultasi hukum sebesar Rp. 15.000.000,oleh karena disamping perincian dan perhitungannya tidak jelas juga PHK ini terjadi karena kesalahan dari Penggugat sendiri yaitu menolak perintah perusahaan sebagaimana telah diperjanjikan bersama dan aturan perusahaan (tergugat) sehingga adalah wajar bila kerugian yang diderita ditanggung sendiri oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo berkenan untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 April 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yakni bukti yang bertanda P-1 s/d P-16 sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Surat Peringatan Nomor : 001/KN/I/2020 An. Randi Putra (Ic. Penggugat I) tanggal 23 Januari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 002/KN/I/2020 An. Parulian Hutapea (Ic. Penggugat II) tanggal 23 Januari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 005/KN/I/2020 An. Randi Putra (Ic. Penggugat I) tanggal 29 Januari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 006/KN/II/2020 An. Parulian Hutapea (Ic. Penggugat II) tanggal 29 Januari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 011/KN/II/2020 An. Randi Putra (Ic. Penggugat I) tanggal 6 Februari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan No. 012/KN/II/2020 An. Parulian Hutapea (Ic. Penggugat II) tanggal 6 Februari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : 017/II/KN/2020 An. Randi Putra (Ic. Penggugat I) tanggal 12 Februari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : 022/II/KN/2020 An. Randi Putra (Ic. Penggugat I) tanggal 21 Februari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan No. 016/II/KN/2020 An. Parulian Hutapea (Ic. Penggugat II) tanggal 12 Februari 2020, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan No. 021/II/KN/2020 An. Parulian Hutapea (Ic. Penggugat II) tanggal 21 Februari, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 9/PDT.Sus-PHI/2015/PN/Pbr., tanggal 8 Juni 2015, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dokumen berita online yang diterbitkan oleh BURUHONLINE.com, tanggal 12 Juli 2016, Pukul 6:13 WIB yang berjudul : **Mutasi Tak Sesuai Perjanjian Kerja Awal, MA Tolak Kasasi Perusahaan**, sumber dikutip dari website <https://buruh-online.com/2016/07/mutasi-tak-sesuai-perjanjian-kerja-awal-ma-tolak-kasasi-perusahaan.html>, merupakan fotocopy dari Print out telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy absen elektronik (*check lock*) atas nama Randi Putra selaku Penggugat I, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy absen elektronik (*check lock*) atas nama Parulian Hutapea selaku Penggugat II, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Randi Putra yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Kosgoro I Kota Payakumbuh tanggal 26 Mei 2012, merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Parulian Hutapea yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Swasta I HKBP Sipoholon,

Halaman 10 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Suyanto dan Lusius Benedictus Sihotang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalan/bantahannya Tergugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti bertanda T-1 s/d T-23 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Firma Karya Niaga Tanggal 26 Februari 1967 di Kantor Notaris Syawal Sutan Diatas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Notaris Pengeluaran Teman Serikat dan Perubahan Anggaran Dasar Firma Karya Niaga tanggal 5 Agustus 2011 Nomor 06 di Kantor Notaris Yanmerry Rozalinda, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Akta Notaris Kuasa Tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 20 di Kantor Notaris Yanmerry Rozalinda, SH., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Transfer atau Mutasi Karyawan tanggal 21 Desember 2019 atas nama Randi dari Jabatan Anggota Gudang Menjadi Satpam, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Transfer atau Mutasi Karyawan tanggal 21 Desember 2019 atas nama Parulian Hutapea dari Jabatan Anggota Gudang Menjadi Satpam, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy daftar pertanyaan dan pernyataan atas nama Parulian Hutapea ketika akan masuk sebagai karyawan pada Firma Karya Niaga, telah dibubuhi materai secukupnya, merupakan fotocopy dari fotocopy, di beri tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Permohonan untuk dapat diberikan kesempatan bekerja pada Firma Karya Niaga (Tergugat) tertanggal 19 Nopember 2019, telah dibubuhi materai secukupnya, merupakan fotocopy dari fotocopy, di beri tanda T-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Pertama Nomor 001/KN/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 kepada Randi Putra, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Kedua (2) Nomor 005/KN/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 kepada Randi Putra, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Ketiga (3) Nomor 011/KN/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 kepada Randi Putra, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Pertama Nomor 002/KN/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 kepada Parulian Hutapea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Kedua Nomor 006/KN/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 kepada Parulian Hutapea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Peringatan Firma Karya Niaga yang Ketiga Nomor 012/KN/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 kepada Parulian Hutapea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 003/KN/I/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 23 Januari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 004/KN/I/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 29 Januari, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 013/KN/II/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 7 Februari, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipatrit atas nama pekerja Randi Putra tanggal 12 Februari 2020, telah

Halaman 12 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17 ;

18. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipatrit atas nama pekerja Parulian Hutapea tanggal 12 Februari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 018/II/KN/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 12 Februari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 020/II/KN/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 17 Februari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy surat Firma Karya Niaga Nomor 023/II/KN/2020 Hal Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Firma Karya Niaga Nomor 021/II/KN/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Panggilan Kepada Saudara Parulian Hutapea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Firma Karya Niaga Nomor 022/II/KN/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Panggilan Kepada Saudara Randi Putra, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-23 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan seorang saksi yaitu Beni Eka Putra yang dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagaimana tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya di dalam Persidangan tertanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Para Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Halaman 13 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini yakni mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat, dan atas Jawaban tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan Repliknya, namun Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab tersebut maka pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang diawali dengan memutasi Para Penggugat yang semula sebagai Petugas Gudang menjadi Security, namun ditolak oleh para Penggugat, dan sejak saat itu para Penggugat tidak bekerja lagi karena pekerjaan semula tidak diberikan oleh Tergugat, yang dimaknai oleh Para Penggugat sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masalah yuridis yang harus dijawab dalam perkara aquo adalah **Apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan cara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ?**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata/pasal 283 R. Bg, pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat berhak mengajukan Bukti lawan (legen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-16 dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-23 dan mengajukan seorang saksi;

Halaman 14 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi yang akan dipertimbangkan adalah yang ada hubungannya dengan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya, baik oleh karena terbantahkan oleh alat bukti yang telah dipertimbangkan, maupun oleh karena tidak berhubungan dengan pokok perkara ataupun karena ketidaksahihan alat bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut harus **Dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, terdapat Fakta fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Para Penggugat merupakan Karyawan Tergugat dengan status Karyawan Tetap masing-masing Penggugat I sejak bulan Nopember 2014 dan Penggugat II sejak 1 Maret 2013 dengan upah terakhir masing-masing Rp. 2.763.813/bulan, sedangkan Tergugat adalah Pengusaha yang mempekerjakan Para Penggugat dalam wilayah propinsi Riau;
2. Bahwa Para Penggugat telah tidak masuk kerja karenamenganggap Tergugat telah memutasikan Para Penggugat yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapnya;
3. Bahwa Para Penggugat menolak perlakuan PHK sepihak tersebut, sehingga atas perselisihan tersebut telah dilakukan Mediasi untuk mana Mediator telah mengeluarkan Anjuran yang menjadi lampiran gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dan masalah Yuridis yang harus dijawab dalam perkara aquo, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai Tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mutasi adalah kewenangann dan merupakan Perintah dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau Karyawannya, oleh karena itu Perintah tersebut harus memenuhi aspek Kepatutan, Kelayakan dan Kewajaran sehingga menjadi kewajiban untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **mutasi sebagai Perintah dari Perusahaan dari aspek kepatutan harus dapat meningkatkan atau setidaknya tidak menurunkan kualitas kehidupan/kemanusiaan Pekerja/Buruh** ;

Dari aspek ini para Penggugat yang berdomisili di Kota Pekanbaru, dimutasi ke lokasikerja yang berbeda dari sebelumnya di daerah Palas ke Pusat Kota di Jl. Sudirman masih dalam wilayah Kota Pekanbaru dan propinsi yang sama, sehingga dengan demikian dapat diperkirakan kualitas kehidupan kemanusiaan-keluarga para Penggugat tidak akan mengalami penurunan sedemikian rupa, oleh karena itu mutasi yang dialami Para Penggugat dikategorikan sebagai Perintah yang Patut;

Menimbang, bahwa **mutasi sebagai Perintah dari Perusahaan dari aspek Kelayakan harus dapat meningkatkan Karier dan Masa Depan atau Keahlian Pekerja/Buruh.**

Dari aspek ini, dalam mutasi para Penggugat mengalami perubahan job keahlian yang semula Petugas Gudang menjadi Security, terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa mutasi sebagai perintah harus mempertimbangkan keahlian dan pengalaman Pekerja/Buruh, dimana untuk menjadi seorang security perlu keahlian khusus bahkan perlu sertifikasi dari lembaga Kepolisian berupa Pendidikan Dasar Pengamanan (DIKSAR), demikian pula dengan waktu kerja Petugas pengamanan yang berbeda dan perlu penyesuaian dengan Pekerjaan para Penggugat yang bertahun-tahun sebagai Petugas Gudang dan bekerja hanya pada siang hari, sehingga perlu waktu yang cukup bagi para Penggugat untuk menjadi seorang security. Oleh karena itu Majelis menyatakan mutasi yang dialami Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai Perintah yang layak;

Menimbang, bahwa **mutasi sebagai Perintah dari Perusahaan dari aspek Kewajaran harus dapat meningkatkan kualitas Penghasilan Pekerja/ Buruh.**

Dari aspek ini, dalam mutasi yang perintahkan kepadanya, kepada Penggugat tidak ada kejelasan tentang fasilitas ditempat tugas yang baru, apakah ada dibekali DIKSAR Pengamanan, apakah upah mengalami penyesuaian dengan system kerja yang baru, sehingga pada hakekatnya kualitas Upah selama bekerja di tempat yang lama tidak mengalami penurunan atau mengalami peningkatan ketika mutasi tersebut dilaksanakan, oleh karena itu, mutasi yang dialami Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perintah yang Wajar;

Menimbang, bahwa disamping dari aspek Patut, Layak dan Wajar, Mutasi ditinjau dari aspek Proses Administrasi juga merupakan proses yang tidak layak dan tidak wajar karena perintah dilakukan secara lisan tanpa surat tertulis dan sosialisasi yang cukup atas hak dan kewajiban, sehingga ada kepastian pekerjaan dan imbalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberikan keleluasaan kepada Para Penggugat untuk membuat keputusan dalam kariernya ;

Menimbang, bahwa sekalipun mutasi merupakan kewenangan Perusahaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya kedua belah pihak, tetap harus membicarakan terlebih dahulu, baik menyangkut peningkatan kualitas kehidupan/kemanusiaan, karier/masa depan/keahlian, dan penghasilan maupun menyangkut proses administrasi, sosialisasi yang harus memberikan waktu yang cukup bagi Karyawan untuk mempersiapkan diri dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat secara lisan meskipun terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya bahwa Para Penggugat bersedia dimutasikan, namun tetap perlu memenuhi kriteria kepatutan, kewajaran dan kelayakan, hal mana kriteria tersebut tidak terpenuhi oleh Tergugat, olhnya mutasi yang dilakukan terhadap para Penggugat harus dinyatakan Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan Batalnya mutasi terhadap Penggugat, maka status Penggugat masih bekerja dan secara administratif masih berada di Perusahaan Tergugat dengan Jabatan semula, untuk mana dengan sendirinya surat-surat Peringatan, surat-surat Panggilan yang diberikan kepada Penggugat untuk bekerja dan melaksanakan tugas di tempat yang baru menjadi tidak relevan, sehingga Surat-Surat Peringatan, Surat-Surat Panggilan tersebut tidak mengikat para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya sepanjang jalannya persidangan tidak terdapat bukti-bukti dan keterangan yang valid bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat, sedangkan tidak bekerjanya para Penggugat semata karena tidak tercapainya kesepakatan tentang mutasi, untuk pada pekerjaan yang baru. Sekalipun hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat belum terputus, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun jawaban Tergugat sama-sama tidak menghendaki berlanjutnya hubungan kerja, olehnya Majelis dapat memahami keinginan kedua belah pihak dan menyatakan Hubungan Kerja antara para Penggugat dan Tergugat Putus sejak kedua belah pihak Pihak tidak melaksanakan kewajibannya dimana Para Pekerja Tidak diberikan Pekerjaan dan Tergugat juga tidak memayarkan upah Para Penggugat, yakni tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas terbuktinya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat, dengan demikian PHK tersebut merupakan keinginan dan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, yang oleh karena itu hak-hak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai mana posita gugatannya masing-masing dngan perhitungan 1 kali pesangon sebagai berikut :

Penggugat I (RANDI PUTRA) masa kerja 5 Tahun 1 bulan dengan upah Rp. 2.763.813/bulan :

- Pesangon	6 x Rp.2.763.813	= Rp. 16.582.878,-
- Penghargaan masa Kerja	2 x Rp.2.763.813	= Rp. 5.527.626,-
- Penggantian Pengobatan/Perumahan 15% x 22.110.504		= Rp. 3.316.575,-
	Jumlah	= Rp. 25.427.079,-
	Dibulatkan	= Rp. 25.427.100,-

Penggugat II (PARULIAN HUTAPEA) masa kerja 6 Tahun 9 Bulan dengan upah Rp. 2.763.813/bulan :

- Pesangon	7 x Rp.2.763.813	= Rp. 19.346.691,-
- Penghargaan masa Kerja	3 x Rp.2.763.813	= Rp. 8.291.439,-
- Penggantian Pengobatan/Perumahan 15% x 27.638.130		= Rp. 4.145720,-
	Jumlah	= Rp. 31.783.850,-

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 5 Para Peggugat meminta mencabut segala perizinan yang dimiliki oleh Tergugat dan menyatakan tidak dapat beroperasi sampai segala kerugian yang dialami masing-masing Peggugat dibayar lunas oleh Tergugat, terhadap hal ini Majelis menyatakan tuntutan para Peggugat diluar dari kewenangan Majelis dan tidak diatur dalam hukum positif ketenagakerjaan yang berlaku, olehnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam butir petitumnya para Peggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial karena Tergugat tidak melaksanakan isi Anjuran Dari Pemerintah (Disnaker Kota Pekanbaru) berupa bunga bank atas perhitungan Pesangon, biaya transportasi dan konsultasi hukum, serta kerugian immaterial, terhadap tuntutan seperti ini Majelis mempertimbangkan, selain para Peggugat tidak merinci tentang kerugian material dan immaterial yang dimintnya, juga tidak terdapat aturan hukum positif ketenagakerjaan yang mengatur, maka tuntutan seperti ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 6 para Peggugat meminta Majelis untuk memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ijazah para Peggugat, meskipun dalam uraian gugatannya para Peggugat tidak mendalilkan perihal tersebut, namun merujuk kepada bukti P-15 dan P-16 berupa fotocopy Ijazah para Peggugat, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama para Penggugat secara serta merta dalam keadaan baik seperti keadaan semua kepada Para Penggugat, untuk mana tuntutan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 Gugatan para Penggugat yang meminta agar terhadap Putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada kasasi, Majelis mempertimbangkan terhadap hukuman pembayaran atas hak-hak pemutusan hubungan kerja bahwa tidak terdapat sifat eksepsional dalam Perkara ini dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, yang olehnya Permohonan pembayaran hak-hak PHK secara serta merta harus Ditolak, namun terhadap hukuman pengembalian ijazah para Pihak harus dilaksanakan secara serta merta sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan ini, maka gugatan Penggugat, dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 01 Januari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus atas Pemutusan Hubungan Kerja, masing-masing :

- **Penggugat I (RANDI PUTRA)** masa kerja 5 Tahun 1 bulan dengan upah Rp. 2.763.813/bulan :

- Pesangon	6 x Rp.2.763.813	= Rp. 16.582.878,-
- Penghargaan masa Kerja	2 x Rp.2.763.813	= Rp. 5.527.626,-
- Penggantian Pengobatan/Perumahan	15% x 22.110.504	= Rp. 3.316.575,-
	Jumlah	= Rp. 25.427.079,-
	Dibulatkan	= Rp. 25.427.100,-

(Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Duapuluh Tujuh Seratus Rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat II (PARULIAN HUTAPEA)** masa kerja 6 Tahun 9 Bulan dengan upah Rp. 2.763.813/bulan :

- Pesangon	7 x Rp.2.763.813	= Rp. 19.346.691,-
- Penghargaan masa Kerja	3 x Rp.2.763.813	= Rp. 8.291.439,-
- Penggantian Pengobatan/Perumahan 15% x 27.638.130		= <u>Rp. 4.145720,-</u>
Jumlah		= Rp. 31.783.850,-

(Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) .

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Ijazah masing-masing Penggugat secara serta merta dalam keadaan baik seperti keadaan semula sejak putusan ini dibacakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh : BASMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD FAUZI, SE dan ELIAS HAMONANGAN SE, SH, MH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr tanggal 24 Maret 2020 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURFITRIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD FAUZI, SE.

B A S M A N, SH.

ELIAS HAMONANGAN, SE. SH. MH.

Panitera Pengganti,

NURFITRIA. SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr